



Pedoman Penyusunan Visi Misi

Universitas Muhammadiyah Palu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 213/II.3.UMP/D/IV/2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyusunan visi dan misi pada fakultas, lembaga, unit dan program studi dipandang perlu disusun suatu buku pedoman penyusunan visi dan misi yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Widya Husada.
- 2. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan pedoman dimaksud, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
- 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
- 7. Renstra Unismuh Palu Tahun 2019/2020– 2025/2026

MEMPERHATIKAN

- : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 689/KEP/I.O/D/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

MENETAPKAN PERTAMA

- : Menetapkan Pedoman Penyusunan Visi Misi Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir).

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 19 Rajab 1440 H

24 April 2019 M



Prof. Dr. H. Rajendra, S.E., M.M

NBM.844792

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Visi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah institusi, termasuk pada sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pasal 33 disebutkan bahwa akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas (a) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi nasional sesuai izin perguruan tinggi.

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari sebuah perguruan tinggi. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perguruan tinggi untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.

Begitu pula dengan misi. Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu perguruan tinggi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan stakeholder. Rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan perlu ditetapkan dalam suatu strategi yang tertuang dalam kebijakan perguruan tinggi.

Mengingat pentingnya visi, misi, tujuan, dan sasaran sebuah perguruan tinggi maka diperlukan suatu pedoman untuk mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan mekanisme evaluasinya. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh lembaga maupun unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.

Palu, April 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Target	1
1.4 Sasaran	2
1.5 Dasar Hukum	2
1.6 Ruang Lingkup	3
1.7 Pihak-Pihak yang Terlibat	3
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	 4
2.1 Visi	4
2.2 Misi	4
2.3 Tujuan	4
2.4 Sasaran	4
 BAB III PENYUSUNAN	 6
3.1 Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	6
3.2 Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	7
3.3 Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	8
 BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN	 10
 BAB V PENUTUP	 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran.....	11
Tabel 2. Bagan Alur Tahapan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi dan Misi suatu lembaga memiliki peran yang sangat penting pada pengembangan lembaga termasuk perguruan tinggi. Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga di masa depan. Visi ini akan menjadi dasar dalam setiap langkah yang dilakukan oleh unit dalam perguruan tinggi. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi di semua unit. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas arah dan tujuan yang akan dicapai oleh perguruan tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pasal 33 disebutkan bahwa akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas (a) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi nasional sesuai izin perguruan tinggi. Dengan demikian maka setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dikelola agar mengarah kepada tercapainya visi perguruan tinggi.

1.2 Tujuan

Pedoman ini digunakan sebagai acuan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran di Universitas Muhammadiyah Palu. Pedoman diperlukan untuk memandu seluruh unit di Universitas Muhammadiyah Palu dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran agar sesuai standar yang telah ditetapkan.

1.3 Target

1. Tersedianya dokumen pedoman penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Terlaksananya penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran sesuai dengan standar.

1.4 Sasaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga, Biro, dan Unit
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Gugus Penjaminan Mutu
8. Unit Penjaminan Mutu

1.4 Dasar hukum

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Palu disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/L.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Palu
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu 2021

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang meliputi kebijakan, sistem penyusunan dan pelaksanaannya, tim penyusun, dan bagaimana mekanisme penyusunan sampai dengan evaluasi terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran di seluruh unit Universitas Muhammadiyah Palu.

1.6 Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam pedoman ini adalah seluruh lembaga/unit dan fungsi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu adalah:

1. Rektorat
2. Lembaga, Biro, dan Unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
3. Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
4. Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu
6. Gugus Penjamin Mutu (GPM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
7. Unit Penjamin Mutu (UPM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
8. Dosen Universitas Muhammadiyah Palu
9. Pelaksana Kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berwawasan Islami pada Tahun 2025.”

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Menghasilkan penelitian aplikatif dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi umat menuju kewirausahaan mandiri dalam masyarakat.
4. Mewujudkan sivitas akademika yang berwawasan Islam dan kemuhammadiyah.

2.4. Sasaran

1. Memiliki kurikulum pendidikan tinggi yang unggul
2. Memiliki sumber daya pendukung sesuai standar yang ditetapkan pemerintah
3. Meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran.
4. Peningkatan kualitas lulusan dan Penyelesaian Masa Studi tepat waktu
5. Peningkatan Status Akreditasi Institusi dan Program Studi
6. Adanya Program studi baru Program Sarjana dan Magister.
7. Peningkatan jumlah penelitian yang dilakukan oleh Dosen

8. Peningkatan kualitas hasil dan isi penelitian
9. Peningkatan penelitian dosen dengan sumber pendanaan dari pihak luar institusi
10. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dan pemerolehan HaKi atau Hak paten.
11. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat
12. Terbentuk dan berkembangnya model pendidikan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Palu
13. Adanya kelembagaan pengelola kewirausahaan
14. Peningkatan kapasitas kelembagaan LP2AIK.
15. Meningkatnya pemahaman akan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
16. Pengembangan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara berkelanjutan.

BAB III

PENYUSUNAN

3.1 Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Palu

1. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ialah panduan bagi Universitas, Biro/Lembaga, Fakultas, dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas/Fakultas/Prodi.
3. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas dibentuk atas permintaan Rektor. Wakil Rektor I mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada setiap awal periode enam tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
4. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas dibentuk atas permintaan Dekan. Wakil Dekan mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas pada setiap awal periode enam tahun atau jika diperlukan karena tuntutan perkembangan dan mengajukannya kepada Dekan.
5. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi dibentuk atas permintaan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas pada setiap awal periode lima tahun atau jika diperlukan karena tuntutan perkembangan dan mengajukannya kepada Dekan.
6. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang ketua pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, penjaminan mutu dan tenaga kependidikan).
7. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dianggarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
8. Rektor/Kepala Biro/ Kepala Lembaga/Dekan/Ketua Program Studi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
9. Wakil Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

10. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Fakultas dan Prodi serta program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan.
11. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palu agar dapat diakses secara online dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
12. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Palu dan ditetapkan melalui SK Rektor sebagai arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Palu dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas, Program Studi dan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Palu.
13. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disahkan oleh Senat Fakultas dan ditetapkan berdasarkan SK Dekan merupakan arah pengembangan Fakultas dan Program Studi ke depan.
14. Pemahaman stakeholder terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran harus dievaluasi setiap tahun dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Universitas maupun Fakultas/Prodi.

3.2 Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

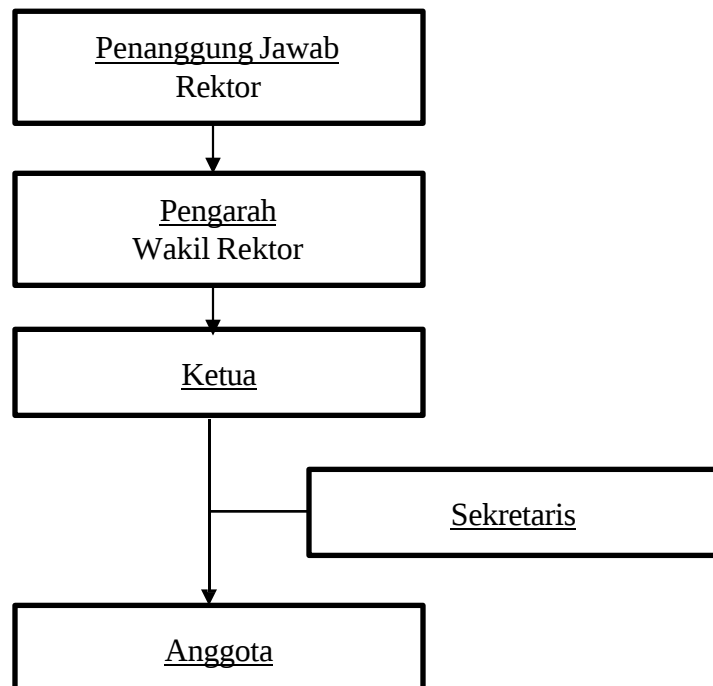
1. Rektor bertugas sebagai penanggung jawab pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Fakultas dan Prodi dibawah tanggung jawab Dekan dibantu Wakil Dekan sebagai pengarah.
2. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran memilih ketua, sekretaris, dan anggota.
3. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran membuat konsep dengan mengacu pada hasil analisis pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebelumnya.
4. Konsep yang disusun tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran didiskusikan secara internal.
5. Ketua tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kemudian menyampaikan kepada pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut didiskusikan dalam workshop/lokakarya dengan mengundang stakeholder internal (pimpinan, dosen, penjaminan mutu, tenaga kependidikan,

mahasiswa dan alumni) dan stakeholder eksternal (mitra, pengguna lulusan, organisasi profesi, dan pakar).

6. Penyempurnaan konsep Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kemudian diserahkan pada senat Universitas untuk didiskusikan dalam rapat senat Universitas untuk penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Fakultas atau Prodi didiskusikan dalam rapat senat tingkat Fakultas. Apabila konsep Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran telah disepakati maka konsep akhir disahkan oleh Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas atau Prodi.
7. Rektor dan Dekan melakukan penyempurnaan sistem penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu secara berkelanjutan.

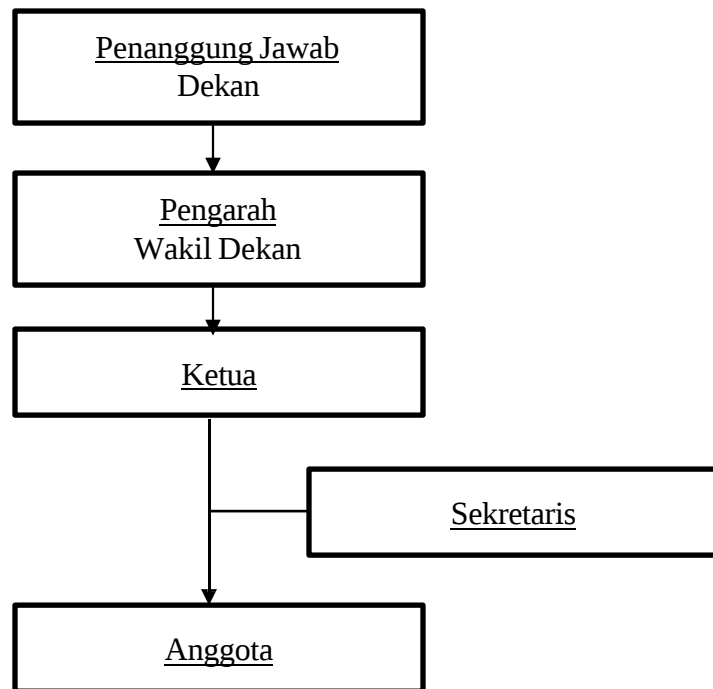
3.3 Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Palu

1. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Universitas



Gambar 1. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Universitas

2. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Fakultas/Prodi



Gambar 2. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Fakultas/Prodi

BAB IV

MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan dengan mekanisme seperti berikut:

1. Penerbitan Surat Tugas

Surat tugas penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran diterbitkan oleh Rektor untuk tingkat Universitas dan oleh Dekan untuk tingkat Fakultas/Prodi.

2. Rapat koordinasi tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Tim penyusun melakukan rapat koordinasi internal untuk membahas target waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran, pembagian tugas tim, dan melakukan analisis evaluasi diri.

3. Penyusunan draft Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- a. Tim Penyusun bekerjasama dengan semua pihak terkait dan melakukan penelusuran peraturan, regulasi, dan pedoman yang relevan.
- b. Hasil penelusuran tersebut kemudian didiskusikan dengan pimpinan, unit terkait, dan sejawat yang kompeten sebagai bahan pembuatan draft dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- c. Setelah draft dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran selesai terbentuk, maka selanjutnya didiskusikan dalam workshop.

4. Workshop penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Draft visi, misi, tujuan, dan sasaran dipaparkan dalam forum workshop yang dihadiri oleh stakeholder internal dan eksternal untuk diberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.

5. Perbaikan draft Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Masukan dari peserta workshop ditelaah dan diakomodir dalam draft visi, misi, tujuan, dan sasaran.

6. Klarifikasi dan konfirmasi

Ketua tim penyusun menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

7. Finalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Tim penyusun melakukan finalisasi terhadap dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran kemudian menyampaikan pada Rektor di tingkat Universitas, dan kepada Dekan di tingkat Fakultas/Prodi.

8. Pengesahan melalui rapat senat

Rektor menyelenggarakan rapat senat untuk mendiskusikan dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Fakultas/Prodi Dekan menyelenggarakan rapat senat untuk membahas dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran tingkat Fakultas/Prodi.

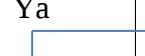
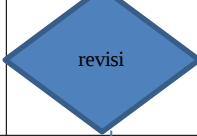
9. Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati dalam rapat senat, kemudian ditetapkan berdasarkan SK Rektor untuk tingkat Universitas dan SK Dekan untuk tingkat Fakultas/Prodi.

10. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan kemudian disosialisasikan kepada semua pihak internal maupun eksternal, baik secara langsung maupun melalui media seperti brosur, standing banner, dan sebagainya.

Tabel 1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

No	Kegiatan	Rektor/ Dekan	Tim Penyusun	Senat	Unit Terkait	Stakeholder Internal/Eksternal	Mutu Baku
1	Penerbitan surat tugas						Surat Tugas Tim
2	Rapat koordinasi						Notulensi rapat, Daftar Hadir
3	Penyusunan draft dokumen VMTS						Draft VMTS
4	Permohonan workshop						Surat undangan
	Workshop penyusunan VMTS						Laporan kegiatan, Daftar Hadir, Berita Acara
5	Perbaikan draft VMTS	Ya					Draft VMTS
6	Klarifikasi dan konfirmasi						Draft VMTS
7	Finalisasi VMTS	Tidak					Dokumen VMTS
8	Pengesahan melalui rapat senat						Berita acara, daftar hadir
9	Penetapan VMTS						SK Penetapan VMTS
10	Sosialisasi VMTS						

Tabel 1. Bagan Alur Tahapan Evaluasi Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

No	Kegiatan	Rektor/ Dekan/Kaprodi	LPM/GPM/UPM	Stakeholder Internal/Eksternal	Mutu Baku
1	Mempersiapkan instrumen pemahaman VMTS				Instrumen pemahaman VMTS
2	Instrumen disebarakan ke seluruh stakeholder internal dan eksternal				Instrumen yang telah diisi
3	Melakukan analisis hasil isian instrumen				Draft hasil analisis
4	Menyusun laporan pemahaman VMTS				Draft laporan pemahaman VMTS
5	Perbaiki draft laporan VMTS	Ya			Draft laporan pemahaman VMTS
6	Klarifikasi dan konfirmasi				Draft laporan pemahaman VMTS
7	Finalisasi laporan pemahaman VMTS	Tidak			Dokumen laporan pemahaman VMTS
8	Pengesahan				Dokumen laporan pemahaman VMTS yang telah ditandatangani

BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Palu yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas Muhammadiyah Palu. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu.